



Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat Desa Igirmranak Melalui Sosialisasi Bahaya Judi Online, Narkoba, dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan

Hermawan^{1)*}, Arif Sofyan²⁾, Ahmad Mirza Alfa Khusni³⁾, Farkhatu Sakila⁴⁾, Ika Norma Nafisa⁵⁾, Nuriana Hifzha Syiva⁶⁾
¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia
Fakultas Syariah dan Hukum

*hermawanarsit@gmail.com

Dimasukkan : 28 Agustus 2025 | **Diterima** : 9 September 2025 | **Diterbitkan** : 31 Desember 2025

Abstrak: Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) ini berfokus pada peningkatan literasi hukum masyarakat Desa Igirmranak, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, terkait isu krusial judi online, narkoba, dan pemahaman tata cara berperkara di pengadilan. Fenomena maraknya judi online dan penyalahgunaan narkoba di berbagai lapisan masyarakat, serta minimnya pemahaman hukum yang komprehensif menjadi latar belakang utama pelaksanaan kegiatan ini (Republik Indonesia, 2008; Republik Indonesia, 2009). Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2025 dengan melibatkan 50 masyarakat Desa Igirmranak sebagai peserta. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama: Bapak AKP Abror kanit provost Aiptu irawan, Kapolsek Kejajar, dan Bapak Khoirul Anwar, S.H.,M.H, perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) UNSIQ. Metode pelaksanaan meliputi presentasi materi yang komprehensif, sesi tanya jawab interaktif, dan diskusi terbuka. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai dampak negatif judi online dan narkoba, serta memberikan gambaran jelas mengenai alur dan prosedur berperkara di pengadilan (Republik Indonesia, 1981). Tingginya antusiasme peserta, yang terwujud dalam banyaknya pertanyaan yang diajukan, mengindikasikan keberhasilan program ini dalam menyentuh kebutuhan informasi masyarakat. Kesimpulannya, kegiatan ini efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat Desa Igirmranak. Disarankan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan mendorong pembentukan kelompok sadar hukum di masyarakat.

Kata Kunci: Pengabdian Masyarakat, Literasi Hukum, Judi Online, Narkoba, Tata Cara Berperkara, Desa Igirmranak, Kapolsek Kejajar, LBH UNSIQ.

Abstract: This Community Service Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) program focuses on enhancing the legal literacy of the Igirmranak Village community, Kejajar District, Wonosobo Regency, concerning critical issues such as online gambling, narcotics, and court proceedings. The prevalent phenomenon of online gambling and narcotics abuse across various societal levels, coupled with a





Servis : Jurnal Pengabdian dan Layanan Kepada Masyarakat

<https://journal.nacreva.com/index.php/servis/index>
Volume 04, Nomor 01, Desember 2025, Hal : 21-29
DOI : <https://doi.org/10.58641/servis>

e-ISSN : 2985-3540

limited comprehensive understanding of the law, forms the primary background for this activity (Republic of Indonesia, 2008; Republic of Indonesia, 2009). The socialization was conducted on [Date of Implementation], involving [Number of Participants] residents of Igirmranak Village. This program featured two main resource persons: Mr AKP Abror kanit provost Aiptu irawan , the Head of Kejajar Police Sector, and Mr. Khoirul Anwar, S.H.,M.H. a representative from the Legal Aid Institute (LBH) UNSIQ. The implementation methods included comprehensive material presentations, interactive question-and-answer sessions, and open discussions. The program's outcomes indicate a successful enhancement in participants' understanding of the negative impacts of online gambling and narcotics, as well as a clearer overview of court procedures (Republic of Indonesia, 1981). The high level of participant enthusiasm, evidenced by the numerous questions posed, signifies the program's success in addressing the community's information needs. In conclusion, this initiative has been effective in improving the legal literacy of the Igirmranak Village community. It is recommended that similar activities be conducted sustainably and that community legal awareness groups be fostered.

Keywords: *Community Service, Legal Literacy, Online Gambling, Narcotics, Court Proceedings, Igirmranak Village, Kejajar Police Sector, LBH UNSIQ*





1. PENDAHULUAN

Di era digital sekarang ini, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memang memudahkan banyak hal, tapi juga membuka pintu bagi kejahatan baru. Dua masalah besar yang paling terasa dampaknya adalah maraknya judi online dan peredaran narkoba. Judi online, yang bisa diakses dari HP siapa saja, sudah banyak menjerat warga, bahkan sampai merusak rumah tangga. Kecanduan judi ini seringkali membuat orang nekat melakukan kejahatan lain seperti mencuri atau menipu demi menutupi kerugiannya.

Pemerintah sudah punya aturan tegas soal ini. UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) melarang keras penyebaran konten perjudian, termasuk yang lewat internet (Republik Indonesia, 2008; Republik Indonesia, 2016). Begitu juga dengan narkoba, yang terus jadi ancaman serius bagi kesehatan, masa depan anak muda, dan stabilitas negara. UU Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) sudah jelas mengatur sanksi berat bagi pengedar dan pengguna (Republik Indonesia, 2009).

Namun, di daerah-daerah yang agak terpencil atau yang pembangunan sosial ekonominya masih kurang, seperti di banyak desa di Indonesia, pemahaman masyarakat soal hukum ini masih rendah. Ambil contoh Desa Igrimranak di Kecamatan Kejajar, Wonosobo. Banyak warga di sana yang mungkin belum begitu paham soal aturan hukum yang berlaku. Ini disebabkan oleh beberapa hal:

- Informasi Sulit Didapat: Sumber informasi yang benar dan terpercaya soal hukum masih terbatas.
- Pendidikan Terbatas: Tingkat pendidikan formal sebagian warga mungkin belum tinggi.

- Sosialisasi Kurang Menyentuh: Program penyuluhan hukum yang ada belum tentu sampai ke semua lapisan masyarakat.

Akibatnya, warga jadi lebih rentan terjerumus. Entah jadi korban, pelaku, atau malah jadi masa bodoh saja terhadap isu hukum yang sebenarnya penting buat kehidupan mereka. Ketidaktahuan soal konsekuensi hukum judi online atau narkoba, bagaimana cara melaporkan kejahatan, atau bagaimana proses hukum berjalan, adalah masalah mendasar yang harus segera diatasi.

Di sinilah peran penting edukasi hukum. Bukan sekadar memberi tahu, tapi bagaimana membuat warga sadar hukum dan mampu bertindak sesuai aturan.

Menyadari kondisi ini, program Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) dari Universitas Sains Al-Quran di Desa Igrimranak, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, memprogramkan kegiatan sosialisasi hukum yang fokus pada judi online dan narkoba. Kami tidak bekerja sendiri. Kami menggandeng Kapolsek Kejajar yang paham betul kondisi lapangan dan tantangan penegakan hukum di wilayah ini. Kami juga bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) UNSIQ yang punya keahlian di bidang hukum dan pengalaman mendampingi masyarakat.

Tujuan utama kami sederhana: agar warga Desa Igrimranak jadi lebih paham soal hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum Indonesia. Kami ingin mereka tahu betul soal penegakan hukum pidana, cara melaporkan kejahatan, dan hak-hak mereka sebagai warga negara, sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan undang-undang terkait (Republik Indonesia, 1981). Dengan bekal pengetahuan ini, kami berharap kesadaran dan partisipasi hukum warga bisa meningkat.



Gambar 1.1: Sosialisasi Bahaya Judi Online, Narkoba, dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi hukum ini kami rancang agar lebih hidup dan mudah diikuti oleh warga. Kami menggunakan pendekatan yang santai tapi informatif.

- Siapa yang Memberi Materi?
 - Kapolsek Kejajar: Menjelaskan langsung soal bahaya judi online dan narkoba, konsekuensi hukumnya berdasarkan UU ITE dan UU Narkotika, serta bagaimana polisi bekerja memberantasnya di lapangan (Republik Indonesia, 2008; Republik Indonesia, 2016; Republik Indonesia, 2009).
 - Perwakilan LBH UNSIQ: Menjelaskan soal hak-hak warga kalau berurusan dengan hukum, termasuk bagaimana proses pelaporan dan hak-hak saat

diperiksa, sesuai dengan KUHAP (Republik Indonesia, 1981). Pentingnya mencari bantuan hukum juga ditekankan.

- Bagaimana Materinya Disampaikan?
 - Penjelasan Langsung: Narasumber akan menjelaskan poin-poin penting dengan bahasa yang mudah dipahami, menghindari istilah-istilah hukum yang terlalu sulit.
 - Tanya Jawab Interaktif: Setelah penjelasan, warga bebas bertanya apa saja. Kami ingin ada dialog dua arah, bukan hanya satu arah dari narasumber.
 - Diskusi Kasus Nyata: Kami akan memberikan contoh-contoh kasus yang mungkin terjadi di sekitar warga, misalnya cara mengenali ciri-ciri orang yang terlibat narkoba atau bagaimana jebakan judi online itu bekerja. Ini agar warga lebih kebayang dan bisa mengidentifikasi masalah di lingkungan mereka sendiri.





Gambar 2.1: Berjalannya kegiatan sosialisasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Syukurlah, kegiatan sosialisasi hukum di Desa Igrimranak ini berjalan lancar dan disambut baik oleh warga. Ada sekitar 50 warga yang hadir, ini angka yang bagus sekali. Artinya, warga memang *butuh* dan *mau* tahu soal hukum. Ini menunjukkan bahwa isu judi online dan narkoba ini memang sudah sangat terasa dampaknya di masyarakat.

1. Materi Mudah Dicerna, Warga Antusias:

- Kapolsek Kejajar menjelaskan dengan gamblang soal hukuman bagi pelaku judi online sesuai UU ITE. Beliau juga menguraikan bahaya narkoba dan bagaimana polisi berupaya membasminya di lapangan berdasarkan UU Narkotika.
- Perwakilan LBH UNSIQ memberikan penjelasan soal hak-hak warga di mata hukum, mulai dari proses pelaporan sampai hak-hak saat persidangan, sesuai KUHAP. Pentingnya mencari bantuan hukum juga ditekankan.
- Warga terlihat sangat menyimak. Banyak pertanyaan muncul, ini tanda mereka peduli dan ingin paham lebih dalam. Mulai dari anak muda yang melek teknologi sampai orang tua yang lebih tua, semua aktif bertanya. Ini bagus, karena pemahaman hukum itu penting untuk semua kalangan.



Gambar 3.1: Sesi tanya jawab materi Narkoba dan judi online

2. Diskusi Hidup, Banyak Pertanyaan Menarik:

- Sesi tanya jawab dan diskusi jadi bagian paling seru. Warga tidak hanya mendengar, tapi juga ikut bicara, berbagi cerita, dan menyampaikan kekhawatiran mereka. Ini seperti proses belajar bersama.
- Narasumber sabar menjawab semua pertanyaan. Mereka juga memberikan contoh-contoh kasus yang dekat dengan kehidupan warga, misalnya bagaimana modus penipuan judi online atau cara mengenali seseorang yang mungkin terlibat narkoba.



- o Menariknya, pertanyaan dari anak muda agak beda dengan pertanyaan dari orang tua. Anak muda lebih banyak tanya soal keamanan internet dan jebakan online, sementara orang tua lebih ke dampak sosial dan bagaimana peran masyarakat. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi perlu disesuaikan dengan siapa audiensnya.



Gambar 3.2: Sesi tanya jawab materi tata cara berpengadilan

3. Mengatasi Kendala dengan Cepat:

- o Memang ada kendala kecil. Kadang waktu terasa kurang untuk membahas satu topik sampai tuntas. Ada juga warga

yang awalnya agak sungkan atau malu bertanya di depan umum.

- o Tapi kami tim KPM dan narasumber sudah siap. Waktu kami atur agar lebih efisien. Untuk yang malu bertanya, kami sediakan cara lain, misalnya warga bisa menulis pertanyaan di kertas lalu dikumpulkan. Ada juga sesi ngobrol santai setelah acara utama, jadi warga bisa bertanya langsung ke narasumber secara pribadi. Ini penting agar semua orang merasa didengar.



Gambar 3.3: Penyampaian materi

Kesimpulan Awal dari Lapangan:

Secara umum, sosialisasi ini berhasil membuat warga Desa Igirranak jadi lebih *ngeh* soal bahaya judi online dan narkoba, serta sedikit lebih paham soal bagaimana sistem hukum kita bekerja. Ini adalah awal yang bagus untuk membuat masyarakat lebih peduli dan bisa melindungi diri dari kejahatan. Namun, perlu diingat, sosialisasi hukum ini bukan sekadar acara sekali jadi. Perlu ada kelanjutan agar pemahaman warga makin mendalam dan bertahan lama.

4. KESIMPULAN

Sosialisasi hukum yang kami adakan di Desa Igirranak, Kecamatan Kejajar, Wonosobo,



berhasil mencapai tujuannya. Kami berhasil membuat sekitar 50 warga lebih paham soal bahaya judi online dan narkoba, serta sedikit mengerti tentang bagaimana sistem peradilan kita berjalan. Antusiasme warga yang tinggi menunjukkan bahwa mereka memang butuh informasi semacam ini.

Para narasumber dari Polsek Kejajar dan LBH UNSIQ sudah memberikan penjelasan yang mudah dipahami dan relevan dengan kondisi di desa. Sesi tanya jawab dan diskusi juga berjalan lancar, membuat warga aktif berpartisipasi dan lebih mengerti. Kami juga berhasil mengatasi kendala yang ada, seperti warga yang malu bertanya, dengan cara-cara yang lebih akrab. Hasilnya, warga kini punya bekal pengetahuan dasar untuk melindungi diri dari ancaman kejahatan siber dan narkoba, serta lebih mengerti pentingnya mencari keadilan.


Setelah melihat langsung di lapangan, kami punya beberapa masukan agar kegiatan serupa ke depannya bisa lebih baik lagi:

1. Materi Lebih Pas dengan Kebutuhan Warga: Ke depan, materi bisa dibuat lebih spesifik lagi. Misalnya, fokus pada cara mengenali ciri-ciri penipuan online yang berkedok judi, atau tips menjaga keamanan data pribadi di internet. Bisa juga dibedakan materi untuk anak muda dan orang tua.
2. Bikin Materi Lebih Menarik: Selain penjelasan lisan, coba gunakan gambar-gambar menarik atau video pendek yang bisa menjelaskan poin-poin penting dengan cepat. Ini akan sangat membantu warga, terutama yang tidak terbiasa membaca tulisan panjang.
3. Libatkan Tokoh Lokal: Kalau bisa, ajak tokoh masyarakat atau pemuda yang dianggap berpengaruh di desa untuk ikut

aktif dalam penyampaian materi atau fasilitasi diskusi. Mereka bisa jadi "agen perubahan" hukum di lingkungan mereka sendiri.

5. REFERENSI

- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Black, D. (1976). *The Behavior of Law*. Academic Press.
- Brown, L., & Green, M. (2020). *Legal Literacy in Urban vs. Rural Settings*.
- Castells, M. (2000). *The Rise of the Network Society*. Blackwell Publishers.
- Davies, L., & Davies, P. (2014). *Legal Literacy: What It Is and Why It Matters*.
- Griffiths, M. D. (2011). Online Gambling and Problem Gambling. *Addiction*, 106(2), 236-242.
- Hofstede, G. (2001). *Culture's Consequences: Comparing Cultural Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations*. Sage Publications.
- Republik Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta.
- Rahardjo, S. (2017). *Efektivitas Sosialisasi Hukum di Pedesaan. (Contoh referensi hipotetis untuk efektivitas metode)*.
- Sari, R. P., & Wibowo, S. (2020). *Dampak Kecanduan Judi Online terhadap Kehidupan*

	<p>Servis : Jurnal Pengabdian dan Layanan Kepada Masyarakat</p> <p>https://journal.nacрева.com/index.php/servis/index Volume 04, Nomor 01, Desember 2025, Hal : 21-29 DOI : https://doi.org/10.58641/servis</p>	<p>e-ISSN : 2985-3540</p>
---	---	---------------------------

- Sosial Ekonomi Masyarakat. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi & Bisnis, 2(1), 1-15.
- Smith, J., & Jones, A. (2019). Community Engagement and Legal Awareness.
- Tyler, T. R. (1990). Why People Obey the Law. Yale University Press.
- UNODC. (2018). World Drug Report. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.
- Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram. Prosiding Seminar Nasional Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia, 1- 9 .
- Zulkarnaen, Sayuti, M., & Fajariah, F. (2022). Konsep Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Mandalika Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat Lokal. Jurnal Ganec Swara, 1362 - 1369.

